

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDes) ARIH ERSADA DI DESA
RAYA KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO**

SKRIPSI

DEWI NATASIA BR TARIGAN

198520203



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)16/10/23

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDes) ARIH ERSADA DI DESA
RAYA KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Oleh:

DEWI NATASIA BR TARIGAN

198520203

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)16/10/23

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Aarih Ersada di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo

Nama : Dewi Natasia Br Tarigan

NPM : 198520203

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui oleh,


Pembimbing I

Pembimbing II



Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si

Tanggal 9 Oktober 2023



Marlina Deliana, S.AB, M.AB

Tanggal 9 Oktober 2023

Mengetahui

Dekan Fakultas Isipol

Ka. Program Studi Adminitrasi Publik



Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

Tanggal 9 Oktober 2023



Ruzmanisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

Tanggal 9 Oktober 2023

Tanggal Lulus : 23 September 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Natasia Br Tarigan
NPM : 198520203
Tempat/Tanggal Lahir : Kacaribu, 07 Desember 1999
Alamat : Jl Relu No 3, Medan Sidorejo

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “(PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) ARIH ERSADA DI DESA RAYA KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO)” adalah hasil pelaksanaan penelitian saya dan seluruh ide, pendapat, dan materi dari sumber lain telah dikutip berdasarkan penulisan sumber referensi yang sesuai.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang saya urai di atas, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan termasuk pencabutan gelar Sarjana Administrasi Publik yang nanti saya peroleh.



Medan, 26 September 2023

Dewi Natasia Br Tarigan

198520203

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangandi bawah ini:

Nama : Dewi Natasia Br Tarigan
NPM : 198520203
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “(PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ARIH ERSADA DI DESA RAYA KECAMATAN BERASTAGI)” beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, Mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/ saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 26 September 2023




Dewi Natasia Br Tarigan
198520203

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat adalah proses memberikan dukungan, kekuatan dan dorongan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Namun terdapat permasalahan dalam proses pemberdayaan tersebut yaitu kurangnya modal dan terjadinya bencana alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BUMDes dalam memberdayakan masyarakat yang ada di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat Totok Mardikanto (2013) yaitu tahap seleksi lokasi, tahap sosialisasi, tahap proses pemberdayaan, dan tahap pemandirian masyarakat. Kajian ini menyimpulkan bahwa peran BUMDes terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Raya belum optimal di semua tahapan, hanya beberapa tahapan saja. Pertama, untuk tahap seleksi lokasi sudah cukup baik karena sebelum menentukan lokasi sudah dilakukan musyawarah dengan masyarakat. Kedua, tahap sosialisasi yang dilakukan BUMDes Arih Ersada sudah cukup baik, karena sebagian besar masyarakat sudah tahu keberadaan dan manfaat dari BUMDes dan ikut serta dalam sosialisasi yang diadakan. Tahap ketiga yaitu tahap proses pemberdayaan belum optimal karena unit usaha yang dijalankan masih dalam tahap proses pembangunan dan pengembangan. Keempat, tahap pemandirian belum optimal karena masih dalam proses hanya saja pemerintah desa sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat.


Kata kunci: BUMDes, Pemberdayaan, Masyarakat



Abstract

Empowerment process of providing support strength and encouragement community develop potential. Problems empowerment process, lack capital and occurrence natural disasters. This study how of BUMDes empowering in Raya Village. Research qualitative descriptive. Mardikanto's (2013) Community Empowerment theory, location selection, socialization, empowerment process, and community self. BUMDes community empowerment in Raya not optimal at all stages. The location selection stage was quite good because prior to determining location, had been carried with the community. Socialization stage by BUMDes was quite good, because people already knew about existence benefits of BUMDes participated socialization. Empowerment not optimal because business units being the development process.

Keywords: BUMDes, Empowerment, Community



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Dewi Natasia Br Tarigan

Tempat, Tanggal Lahir : Kacaribu, 07 Desember 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Katolik

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Barung Kersap, Kecamatan Munte,
Kabupaten Karo

Status : Belum Menikah

Email : dewitarigan62@gmail.com

No. Handphone : 0823-6093-8120

Latar Belakang Pendidikan

2006 – 2012 : SD Negeri 046413 Barung Kersap

2012 – 2015 : SMP Negeri 3 Kabanjahe

2015 – 2018 : SMA Negeri 1 Kabanjahe

2019 – 2023 : S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatNya yang melimpah yang telah memberikan Kasih dan KaruniaNya setiap waktu, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Arikh Ersada di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo” dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S-1 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bimbingan yang diberikan terutama kepada:

1. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Medan Area
3. Bapak Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, nasihat serta meluangkan waktu, tenaga dan saran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Marlina Deliana, S.AB, M.AB selaku Dosen Pembimbing II atas segala saran dan kritik serta arahan mengenai penulisan skripsi ini

yang selalu bersifat membangun dan memberikan dorongan semangat terhadap penulis.

5. Ibu Hadiyanti Arini, S.Sos, M.AP selaku sekretaris yang telah memberikan arahan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan.
7. Bapak Amanita Ketaren selaku Kepala Desa Raya, Bapak Karya Jaya Ginting selaku Direktur BUMDes Arah Ersada, serta kepada masyarakat Desa Raya yang telah memberikan izin riset kepada saya dan membantu saya untuk memperoleh data-data yang ada di BUMDes Arah Ersada Desa Raya.
8. Khususnya kepada Ayah Isawadi Tarigan dan Ibu Rita Wati Rosalina Situmorang yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang hingga saat ini, serta dukungan doa yang tiada henti-hentinya.
9. Kepada Adik Targi Tarigan yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis
10. Untuk teman terbaik terbaik saya Brinki Hadi Ginting, Marya Naihoho, Regia Christiani Br Ginting dan teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Stambuk 2019 yang selalu mendengarkan keluhan saya serta menjadi support system terbaik kepada penulis.

11. Terimakasih kepada pencipta lagu rohani Tak Terbatas, Penolong yang Setia dan Lagu Diri dari Tulus yang sudah memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Terakhir untuk diri sendiri, terimakasih sudah kuat sampai saat ini. Terimakasih sudah menjadi diri sendiri, sudah sabar menjalani setiap proses skripsian ini. Semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan bimbingan dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi bermanfaat untuk kalangan pendidikan atau masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Medan, 26 September 2023

Penulis



Dewi Natasia Br Tarigan

198520203

DAFTAR ISI


| | |
|---|-------------|
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Pemberdayaan Masyarakat | 9 |
| 2.2 Desa | 13 |
| 2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | 15 |
| 2.3.1 Tujuan dan Fungsi Pendirian BUMDes | 17 |
| 2.3.2 Landasan Hukum BUMDes | 20 |
| 2.3.3 Prinsip Pengelolaan BUMDes | 25 |
| 2.4 Penelitian Terdahulu | 27 |
| 2.5 Kerangka Berpikir | 30 |
| | |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 33 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 33 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 34 |
| 3.3 Waktu Penelitian | 34 |
| 3.4 Sumber Data | 35 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 40 |
| | |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 42 |
| 4.1 Deskripsi Objek Penelitian | 42 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Desa Raya | 42 |
| 4.1.2 Profil BUMDes Arikh Ersada | 44 |
| 4.1.3 Visi dan Misi BUMDes Arikh Ersada..... | 46 |
| 4.1.4 Unit Usaha BUMDes Arikh Ersada | 47 |
| 4.1.5 Struktur Organisasi BUMDes | 50 |
| 4.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi BUMDes | 51 |
| 4.2 Hasil Penelitian | 53 |
| 4.2.1 Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui BUMDes | 53 |
| 4.2.1.1 Tahap Seleksi Lokasi..... | 53 |
| 4.2.1.2 Tahap Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat | 57 |
| 4.2.1.3 Tahap Proses Pemberdayaan Masyarakat..... | 63 |

| | |
|--|-----------|
| 4.2.1.4 Pemandirian Masyarakat | 65 |
| 4.3 Faktor Penghambat dan Pendukung..... | 69 |
| 4.3.1 Faktor Penghambat..... | 69 |
| 4.3.2 Faktor Pendukung | 71 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 73 |
| 5.1 Kesimpulan | 73 |
| 5.2 Saran | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |
| LAMPIRAN | 79 |
| Pedoman Wawancara | 79 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Peneliti Terdahulu..... | 27 |
| Tabel 1.2 Waktu Penelitian..... | 35 |
| Tabel 1.3 Daftar Responden Informan Penelitian..... | 36 |
| Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun..... | 43 |
| Tabel 1.5 Berdasarkan Usia Kerja | 43 |
| Tabel 1.6 Berdasarkan Mata Pencarian..... | 43 |
| Tabel 1.7 Berdasarkan Agama | 44 |
| Tabel 1.8 Pemberdayaan Masyarakat Raya | 68 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Berpikir | 32 |
| Gambar 2.2 Struktur Organisasi BUMDes | 50 |
| Gambar 2.3 Sosialisasi BUMDes..... | 61 |
| Gambar 2.4 Sosialisasi BUMDes..... | 62 |
| Gambar2.5 Sosialisasi BUMDes..... | 62 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|-----------------------------|----|
| Pedoman Wawancara | 79 |
| Data informan..... | 81 |
| Surat Pengantar Riset | 82 |
| Surat Selesai Riset..... | 83 |
| Dokumentasi | 84 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Negara. Keberhasilan dalam mencapai tujuan bergantung pada tingkat pengetahuan dan keterampilan manusia, oleh karena itu potensi manusia sebagai pengelola harus diselaraskan dengan perkembangan jaman. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan ekonomi dan sosial yang terpenuhi. Berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, dalam lingkungan masyarakat pasti tersedia potensi alam yang dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat menciptakan hubungan yang serasi antara potensi alam yang tersedia dengan keterampilan masyarakat, dengan demikian pelaksanaan pembangunan dapat meningkatkan peran aktif masyarakat.

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok masyarakat yang lemah atau miskin. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang lumrah dibicarakan untuk kemajuan dan perubahan bangsa kedepannya, apalagi dilihat dari dari keterampilan masyarakat Indonesia yang belum cukup baik sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang masih tergolong miskin atau kategori belum mampu, dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memandirikan masyarakat. Keterbelakangan sosial yang terjadi di

masyarakat terjadi karena sulitnya masyarakat menerima budaya modernisasi, perkembangan teknologi, kurangnya motivasi dalam diri serta adanya rasa cukup puas dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang paling dasar.

Kehidupan masyarakat desa secara umum bergantung pada alamnya, sehingga struktur perekonomian penduduk bersifat agraris. Lembaga ekonomi pedesaan merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat tetapi masih banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya peran pemberdayaan masyarakat bagi perkembangan ekonomi di masa sekarang. Banyak program yang sudah dibuat pemerintah namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Ada banyak faktor penghambat tidak terealisasi program itu, salah satunya intervensi pemerintah terlalu besar sehingga mengakibatkan terhambatnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menjalankan kegiatan usaha ekonomi desa.

Kesejahteraan desa harus didorong dengan peningkatan perekonomian desa, yang bisa didapat melalui kegiatan usaha ekonomi pedesaan. Salah satunya dengan berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 yang menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes, dan pada Pasal 88 dijelaskan bahwa BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa dan berdasarkan Peraturan Desa. Dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa, pemerintah membuat kebijakan yang mengatur hal tersebut. Diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, dan undang-undang ini merupakan sebuah upaya dari pemerintah dalam mengikutsertakan desa dalam meningkatkan perekonomian

masyarakat. Kegiatan dalam meningkatkan perekonomian desa berupa kegiatan usaha yang dikelola oleh BUMDes yang secara umum modalnya berasal dari pendapatan desa.

Jumlah BUMDes di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini bias dilihat dari jumlah BUMDes yang bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2020 berjumlah 51.134 BUMDes dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 57.273 BUMDes. Namun karena terkena pandemi, banyak BUMDes yang terkena dampak bahkan memilih non aktif, dimana pada tahun 2021 45.233 BUMDes yang masih aktif dan 12.040 BUMDes yang non aktif. BUMDes yang masih aktif itu mampu memperkerjakan sebanyak 20.369.834 orang dan dengan omset usaha mencapai Rp 4,6 triliun selama setahun.

Upaya pemerintah desa untuk membangun desa telah direalisasikan sejak lama, namun ada yang gagal ada pula yang berhasil. Salah satu contoh BUMDes yang berhasil adalah BUMDes Desa Sukamaju, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. BUMDes ini berfokus usaha di bidang pelayanan keuangan mikro yang biasa disebut dengan BUMDes LKM. BUMDes ini tercatat sebagai salah satu model lembaga keuangan mikro yang cukup berhasil. Bahkan pada Tahun 2012 BUMDes ini berhasil memperoleh keuntungan sebesar Rp 263,815 juta dengan dividen sebesar Rp 79,115 untuk desa, kontribusi dari BUMDes ini hampir sama besarnya dengan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan pemerintah setiap tahunnya melalui APBD. Sedangkan BUMDes yang gagal dalam pengoperasiannya adalah BUMDes di Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. BUMDes ini gagal karena adanya kesalahan dalam pemilihan karyawan, salah pilih unit usaha

Dan tidak menguasai bidang yang dipilih serta adanya anggapan bahwa BUMDes merupakan ajang uji coba.

Pada tahun 2021 BUMDes di Sumatera Utara berjumlah 3613, salah satunya ada di Desa Raya, Kecamatan Berastagi yang sudah terbentuk sejak 25 Februari 2017. BUMDes ini dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat maka telah disepakati nama BUMDes Desa Raya adalah Aarih Ersada, yang artinya musyawarah mufakat. Legalitas pendirian BUMDes Aarih Ersada adalah Peraturan Desa Raya No 02 Tahun 2017, tepatnya 28 Februari 2017 tentang Pendirian BUMDes Aarih Ersada. Tujuan pendirian BUMDes ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PaDes) dan memberdayakan masyarakat melalui tiga unit usaha yang dijalankan secara bertahap mulai dari penyewaan jambur, BRI Link, dan Taman Seribu Bunga. Desa Raya merupakan desa juga dikenal dengan desa Seribu Bunga dikarenakan masyarakat dominan bekerja sebagai petani khususnya usahatani bunga krisan, karena sudah dibudidayakan secara turun-temurun sehingga kebanyakan petani tidak ingin mengganti dengan usaha lainnya.

Demi meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Raya maka BUMDes memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa Raya. Salah satunya di tahun 2017 BUMDes membuat jambur/balai desa menjadi pasar bunga, sehingga masyarakat atau petani bunga dapat menjual hasil panen di balai desa. Keuntungan dengan adanya balai desa sebagai pasar bunga adalah meminimalkan biaya pengiriman yang jauh menjadi lebih murah. Kedua, di tahun 2018 BUMDes membuat usaha baru lagi yaitu BRI Link yang dimanfaatkan sebagai tempat untuk bertransaksi kepada masyarakat dimana masyarakat tidak perlu lagi pergi Bank untuk menabung, membayar cicilan, tagi-

han Listrik,PBB, BPJS, Transfer tunai maupun Non Tunai, sehingga memudahkan masyarakat dalam bertransaksi terutama bagi para pedagang bunga yang dapat bertransaksi di BRI Link secara *real time*. Ketiga, pada tahun 2020 BUMDes Aarih Ersada mulai memanfaatkan lahan masyarakat yang dibangun menjadi Lokasi Wisata dan diproyeksikan Lokasi Wisata ini menjadi sumber kemandirian Desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja kepada masyarakat.

Ketiga unit usaha tersebut merupakan program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, yang secara langsung melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes diharapkan mampu menumbuhkan semangat masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan BUMDes Aarih Ersada Desa Raya.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Dipha Rizka Humaira (2022) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes belum berjalan dengan baik dikarenakan peran pemerintah Desa Purwasari belum optimal di semua tahap. Sedangkan menurut penelitian terdahulu dari Syndi Dwi Purnamasari dan Muhammad Farid Ma'ruf (2020) masih terdapat kendala dalam pemberdayaan masyarakat seperti minimnya sosialisasi karena beberapa anggota BUMDes Mawar Desa Kepel yang merangkap kerja sehingga tidak bisa membagi waktu dengan baik

BUMDes Aarih Ersada masih memiliki masalah dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes. Permasalahan pertama pada BUMDes Aarih Ersada Desa Raya adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam mencapai tujuan dari program BUMDes Aarih Ersada.

Keberhasilan pelaksanaan program BUMDes Arah Ersada bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes tetapi berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program BUMDes. Dan juga karena kurangnya modal, hal ini dikarenakan terjadinya bencana alam, sehingga memerlukan biaya yang cukup banyak dalam memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah rusak.

Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah desa serta pengelola BUMDes dalam pencapaian pelaksanaan program BUMDes Arah Ersada. Kenyataannya, tidak semua masyarakat Desa Raya ikut berpartisipasi. Hal ini terjadi karena kesibukan kerja masyarakat, karena mayoritas penduduk Desa Raya berprofesi sebagai petani sehingga tidak memiliki waktu untuk berpartisipasi. Hal lain karena adanya anggapan bahwa program BUMDes tersebut tidak bersifat jangka panjang dan tidak memberi manfaat banyak bagi kehidupan masyarakat.

Permasalahan selanjutnya yaitu kurangnya semangat berwirausaha. Penyebab kurangnya semangat berwirausaha adalah karena adanya perasaan takut usaha yang dijalankan tidak berhasil dan juga karena masyarakat lebih memilih menjadi petani daripada membuka usaha. Salah satu solusi yang mampu mendorong pergerakan ekonomi desa adalah dengan mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha berfungsi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk dan menambah lapangan pekerjaan di desa.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti peran BUMDes di dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Desa

Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Arikh Ersada di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo”.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan hal yang penting, karena diperlukan untuk memberi kemudahan bagi peneliti untuk membatasi permasalahan yang diteliti, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat serta memperoleh jawaban sesuai yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Arikh Ersada di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes Arikh Ersada di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat desa dalam BUMDes Arikh Ersada di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Arik Ersada di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat tiga manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan dan melatih kemampuan berpikir ilmiah dan sistematis dalam meningkatkan kemampuan menulis karya tulis ilmiah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu instansi terkait dalam memberikan saran dan diharapkan mampu menjadi penyelesaian masalah bagi instansi terkait.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemberdayaan Masyarakat

Banyak para ahli yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah menurut Rukminto (2008: 77) mengemukakan bahwa inti dari pemberdayaan adalah membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka realisasikan terkait diri mereka, termasuk mengurangi hambatan individu dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk menggunakan daya yang dimiliki yang ditransfer melalui lingkungan.

Menurut Widjaja (2003: 169) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan jati diri, harkat dan martabat semaksimal mungkin dan juga untuk bertahan dan mengembangkan diri agar lebih mandiri baik itu dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut Subejo (2013: 59) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan secara sengaja untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya yang dimiliki melalui *collection action dan networking* sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Menurut Sumodiningrat (1999: 32) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat dengan mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang

saling terikat yaitu masyarakat sebagai pihak diberdayakan dan sebagai pihak yang memiliki rasa peduli sebagai pihak yang memberdayakan. Konsep utama dari pemberdayaan ini adalah masyarakat tidak dijadikan sebagai objek dari proyek pembangunan, melainkan sebagai subjek dari upaya pembangunan itu sendiri. Berdasarkan konsep itu, maka upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Poin yang paling penting disini adalah bagaimana masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Dengan kata lain, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki daya. Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong, memotivasi dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berusaha untuk mengembangkan potensi itu;
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam hal ini diperlukan langkah-langkah yang positif, selain menciptakan suasana atau iklim. Kegiatan ini meliputi langkah-langkah yang nyata, menerima berbagai masukan (*input*), dan memberikan akses dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan bukan hanya penguatan individu dalam masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Seperti menanamkan nilai-nilai budaya modern, kerja keras, hemat, bersifat terbuka dan bertanggung jawab. Dan yang terpenting adalah pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peran masyarakat di dalamnya;

3. Memberdayakan mengandung arti melindungi juga. Dalam proses pemberdayaan, yang lemah harus dikuatkan, karena perlindungan dan memihak masyarakat yang lemah merupakan tindakan dasar dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi bukan berarti mengisolasi atau menutupi interaksi, karena hal itu akan memperkecil yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi berarti harus mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Dengan kata lain pemberdayaan merupakan memampukan dan memandirikan masyarakat dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik dan secara berkesinambungan. Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama.

Menurut Sumodiningrat (1999: 32) pemberdayaan harus mengikuti pendekatan-pendekatan berikut ini:

1. Upaya yang jelas arahnya, artinya upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan program dan dirancang untuk mengatasi masalah sesuai dengan kebutuhan;
2. Program ini harus mengikutsertakan masyarakat dan harus dilaksanakan oleh masyarakat. Mengikutsertakan masyarakat mempunyai beberapa tujuan yaitu agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kebutuhan mereka, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman merancang, melaksanakan, mengelola dan bertanggung jawab;
3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara individu masyarakat miskin sulit untuk memecahkan masalah yang dihadapinya dan ruang lingkup bantuan juga sempit jika dilakukan secara individu. Dan dapat disimpulkan

bahwa pendekatan kelompok ini lebih efektif dan penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Menurut Tim Delivery (Mardikanto, 2013: 125-127) kegiatan pemberdayaan harus dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci tahap-tahap tersebut sebagai berikut:

1. Seleksi Lokasi. Seleksi lokasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat.
2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat. Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program atau kegiatan pemberdayaan yang telah direncanakan.
3. Proses Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat secara hakikatnya merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat melakukan beberapa hal secara bersama-sama seperti:
 - a. Kajian keadaan pedesaan secara partisipatif
 - b. Pengembangan kelompok
 - c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
 - d. Monitoring dan evaluasi partisipatif
4. Pemandirian masyarakat. Pemandirian berpegang teguh pada prinsip pemberdayaan yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan

taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Selain itu menurut Sumaryadi (2005: 11) pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Membantu pengembangan manusia yang integral dan autentik dari masyarakat miskin, lemah, rentan, masyarakat adat yang terbelakang, orang yang mencari kerja, kaum cacat, dan kelompok wanita yang didiskriminasikan atau adanya subordinasi pada wanita;
2. Memberdayakan kelompok masyarakat secara sosial dan ekonomi sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri, mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka dan sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat

Dari beberapa defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan pembangunan desa yang mengutamakan dan mengedepankan serta melindungi otonomi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap aset-aset pembangunan serta memberikan jaminan kepada masyarakat desa agar mampu mengelola secara mandiri mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa serta pendayagunaan hasil-hasil pembangunan desa.

2.2. Desa

Menurut Bintarto (2010: 6) desa merupakan perwujudan wilayah yang terjadi karena adanya unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik dan bersifat kultural. Dalam susunan suatu negara, Desa merupakan struktur pemerintahan paling rendah yang dihuni sekelompok masyarakat yang memegang teguh adat

istiadat dari para leluhurnya dan sebagai pusat budaya yang menjadi identitas dan ciri khas dari sebuah negara. Adat istiadat negara bisa dikenal dengan menunjukkan kemampuan dalam kepentingan bersama melalui komunitas yang dikelola dengan baik.

Menurut Wasistiono (2006: 9) desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang berlandaskan hukum dan adat istiadat dan menetap di suatu wilayah tertentu yang memiliki batas wilayah, memiliki ikatan batin yang kuat, baik itu karena adanya kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Desa memiliki susunan kepengurusan yang dipilih bersama dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu serta memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Desa memiliki struktur kepengurusan yang jelas, kepengurusan yang dipilih bersama dan memiliki kekayaan alam dalam jumlah tertentu serta berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 menyatakan “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak asal-usul yang bersifat istimewa”.

Desa memiliki lembaga musyawarah yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Menurut Widjaja (2004: 24) lembaga musyawarah desa adalah wadah permusyawaratan dan permufakatan dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa dan dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya Undang-Undang yang ada di desa memberikan pengaruh yang besar kepada desa dalam

hal menumbuhkan, mengembangkan dan memperkuat budaya lokal, meningkatkan semangat otonomi dan kemandiriannya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa desa adalah desa adat atau dengan nama lain, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur pemerintahan. Undang-Undang tersebut juga memberikan kekuasaan yang besar kepada desa untuk melakukan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, kepentingannya masyarakat setempat berdasarkan potensi desa, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara. Kesejahteraan desa dapat dilihat dari sisi ekonomi dengan menjaga, mengelola dan mengoptimalkan fungsi desa.

2.3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa yang didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya dalam buku panduan BUMdes (Singgih, 2015: 31) BUMdes merupakan lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat desa dan potensi yang dimiliki desa tersebut. Secara umum tujuan didirikan BUMdes yaitu untuk memandirikan desa dan memperkuat perekonomian desa dan yang lebih penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes didirikan berdasarkan Undang-Undang, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Secara umum BUMDes merupakan program pemerintah yang berbasis ekonomi, yang bertujuan untuk membantu desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PaDes) dan memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang dan jasa. Dan untuk modal usaha BUMDes berasal dari desa dan masyarakat, bantuan dana dari pemerintah yang bersumber pada alokasi dana desa yang dianggarkan dalam APBDes sebagai sumber pendapatan desa. Sejalan dengan Undang-Undang Tahun 2014 pada Pasal 1 Ayat 6 BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Terdapat 7 ciri-ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial (PKDSP, 2007: 4) yaitu

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (41%) melalui penyertaan modal (andil/saham);
3. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan potensi dan hasil informasi pasar;
4. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan desa;
5. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;

6. Pelaksanaan operasional dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota) ;
7. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal.

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak pada kepentingann masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan BUMDes sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat yang bertujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi desa serta memajukan perekonomian desa yang lebih terstruktur atau terarah.

2.3.1 Tujuan dan Fungsi Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa tujuan dari pendirian BUMDes adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama antar usaha desa dan atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Menurut Kamaroesid (2016: 19) untuk mencapai tujuan BUMDes harus dilakukan dengan memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui distribusi barang dan jasa yang dikelola pemerintah desa dan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak membebani masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Dan juga dituntut supaya mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai dengan standar pasar.

Menurut Purnomo (2004: 17-18) tujuan dari pembentukan BUMDes yaitu sebagai berikut:

1. Membantu meningkatkan peran masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
2. Meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam bentuk unit usaha desa;
3. Meningkatkan usaha sektor informal untuk menambah lapangan pekerjaan masyarakat di desa;
4. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, emansi-

patif, dan *sustainable*. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut supaya berjalan secara efektif, efisien, bersifat profesional dan mandiri dalam mencapai tujuan BUMDes yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat baik itu kebutuhan produktif atau konsumtif. Pemenuhan kebutuhan ini tidak membebani masyarakat, mengingat BUMDes merupakan badan usaha desa yang paling dominan dalam meningkatkan ekonomi desa. Dinyatakan dalam Undang-Undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes adalah wadah desa untuk menjalankan usaha di desa, yang dimaksud dengan “usaha desa” menurut PKDSP 2007 adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti:

1. Usaha jasa keuangan, listrik desa, jasa angkutan darat dan air, dan usaha sejenis lainnya;
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
3. Perdagangan hasil pertanian seperti tanaman pangan;
4. Perkebunan, peternakan, agrobisnis, dan perikanan;
5. Industri dan kerajinan tangan masyarakat

Menurut Saragi (2004: 333) ada jenis usaha yang memungkinkan untuk dilaksanakan melalui BUMDes yaitu:

1. Memperkuat pemodalannya usaha masyarakat dengan sistem simpan pinjam;
2. Pemanfaatan lahan/tanah dan hutan desa khususnya yang belum disentuh sama sekali;
3. Pemasok kebutuhan masyarakat melalui warung yang dikelola oleh anggota masyarakat;

4. Menjual hasil produksi usaha masyarakat ke luar desa;
5. Menyediakan kebutuhan masyarakat misalnya air dan listrik;
6. Pengelolaan lapangan olahraga dan sarana milik umum atau desa.

Kesimpulannya bahwa dengan adanya pendirian dan pengelolaan BUMDes dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai lembaga ekonomi yang produktif sehingga pengelolaan usaha berjalan secara efektif dan efisien. Pendirian BUMDes merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2.3.2 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa

BUMDes telah lama didirikan oleh pemerintah, namun dalam pengimplementasiannya masih belum berjalan dengan baik. Jauh sebelum terbentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pemerintah telah mengamanatkan pembentukan BUMDes dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu “Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan” selanjutnya pemerintah mengamanatkan Pasal 213 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi:

1. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa;
2. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
3. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan;

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan membuat satu bab khusus mengenai BUMDes pada Bab X Badan Usaha Milik Desa dalam pasal 87 yang berbunyi:

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa;
2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan;
3. BUM Desa dapat menjalanka usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

1. Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa;
2. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 89

Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk:

1. Pengembangan usaha; dan
2. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan:

1. Memberikan hibah dan atau akses permodalan;
2. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan

3. Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Pasal 132

1. Desa dapat mendirikan BUMDes;
2. Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa;
3. Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintah desa;
4. Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. penasihat; dan
 - b. pelaksana operasional
5. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh kepala desa;
6. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa;
7. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Bagian Kedua Modal dan Kekayaan Desa

Pasal 135

1. Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa;
2. Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
3. Modal BUMDes terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal desa; dan

- b. Penyertaan modal masyarakat desa
4. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB desa dan sumber lainnya;
5. Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari:
 - a. Dana segar;
 - b. Bantuan pemerintah;
 - c. Bantuan pemerintah daerah; dan
 - d. Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa
6. Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

Bagian Ketiga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 136

1. Pelaksana operasional BUMDes wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala desa;
2. Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDes, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan;
3. Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan

pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal;

4. Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah desa;
5. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala desa.

Bagian Keempat Pengembangan Kegiatan Usaha

Pasal 137

1. Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUMDesa dapat:
 - a. Menerima pinjaman dan atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. Mendirikan unit usaha BUMDes.
2. BUMDes yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan pemerintah desa;
3. Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pendirian BUMDes Bersama

Pasal 141

1. Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) desa atau lebih dapat membentuk BUMDes bersama;
2. Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDes;

3. Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUMDes tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.3 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes sebagai badan usaha yang didirikan atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modelnya yang berasal dari masyarakat dan Pemerintahan Desa. Namun, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti pemerintah Kabupaten atau pihak lainnya bahkan dapat meminjam kepada pihak ketiga, sesuai peraturan perundang-undangan. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas, tujuan tersebut akan direalisasikan dengan cara memberikan pelayanan untuk usaha produktif terutama bagi kaum miskin di desa, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Dalam Buku Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (2007: 13) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, terdapat 6 prinsip dalam melakukan pengelolaan BUMDes yaitu sebagai berikut:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat dengan BUMDes harus melakukan kerjasama dengan baik guna pengembangan dan kelangsungan hidup BUMDes;
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat dengan BUMDes harus bersedia ambil bagian dalam memberikan dukungan secara sukarela atau diminta guna mendorong kemajuan usaha BUMDes;

3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat dengan BUMDes harus diperlakukan secara adil atau merata tanpa memandang suku, agama dan golongan, karena semua memiliki hak yang sama;
4. Transparan, dilakukan secara terbuka artinya keseluruhan kegiatan yang menyangkut kepentingann masyarakat harus bersifat terbuka dan diketahui semua elemen masyarakat, termasuk keterbukaan dalam mengambil keputusan dan dalam mengemukakan informasi;
5. Akuntabel, semua kegiatan mampu dipertanggungjawabkan baik itu secara teknis maupun administrative;
6. Sustainable, kegiatan usaha yang dijalankan dan dikembangkan secara berkesinambungan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses peningkatan atau penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan lebih berdaya kedepannya. Hal ini disebabkan karena adanya penopang yaitu dana anggaran yang semakin besar, hal itu, sehingga memungkinkan ketersediaan modal yang bisa dibbilang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika program BUMDes berjalan dengan baik, maka Pendapatan Asli Desa akan semakin meningkat sehingga dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa.

Hal terpenting dalam penguataan atau peningkatan ekonomi desa adalah dengan memperkuat dan membangun kerjasama atau menjalin kerekatan dengan semua elemen masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya tarik dalam upaya mengatasi tingkat kemiskinan, pengangguran dan membuka akses pasar.

2.4 Penelitian Terdahulu

Sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini, maka penelitian terdahulu sangatlah penting terutama sebagai landasan pembanding dan penyelidikan bagi peneliti. Variabel penelitian ini tidak lepas dari hasil temuan penelitian sebelumnya. Berikut hasil penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai acuan penelitian ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

| No | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|----|---|---|--|
| 1 | Endryan Pratama (2022), Pemberdayaan Masyarakat melalui Potensi Ekowisata Pantai Ketaping di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi objek wisata Pantai Ketaping sudah berjalan sesuai dengan harapan. Dilihat dari respon yang baik dari para wisatawan dan banyaknya lapangan pekerjaan yang tercipta oleh masyarakat sekitar. Selain faktor pendukung, juga terdapat faktor penghambat yang terjadi dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan objek wisata Pantai Ketaping ini. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama dengan DISPARPORA Kabupaten Padang Pariaman sudah melakukan berbagai upaya seperti pembuatan kebijakan baru khusus untuk mengatur urusan kepariwisataan di Kabupaten Padang Pariaman, melakukan pemantauan kondisi dan sosialisasi langsung kepada masyarakat, membentuk tim kelompok sadar wisata (PokDarWis) guna untuk membantu meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Padang Pariaman, memberikan bantuan modal kepada masyarakat sekitar untuk membuka lapangan usaha baru, serta membuat dan menetapkan Renstra (Rencana Strategis) Kepariwisataan Padang Pariaman dalam upaya pembenahan dan pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata Kabupaten Pa- | Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada pemilihan teori, penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan menurut Totok mardikanto (2013) sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori pemberdayaan menurut Jim Ife (1997) |

| No | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|----|--|---|--|
| | | dang Pariaman. | |
| 2 | Lia Kholilatul arifah (2019) Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Skripsi UIN Raden Intan Lampung | Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes berjalan dengan baik melalui tahap-tahap penyadaran, pelatihan, pendampingan dan evaluasi dan memiliki beberapa unit usaha seperti simpan pinjam, pengelolaan pasar, dan unit pengembangan usaha seperti pembuatan kopi bubuk, sale pisang dan gula aren semut. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes diharapkan dapat memanfaatkan potensi alam yang ada di daerah tersebut. | Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada pemilihan teori, penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan menurut Totok Mardikanto (2013) sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori pemberdayaan masyarakat Sumodiningrat (1999) |
| 3 | Syndi Dwi Purnamasari, Muhammad Farid Ma'ruf S.Sos., M.AP (2020) Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi BUMDes Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk) Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya | Terdapat empat dasar pemberdayaan yakni prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan keberlanjutan. Prinsip pertama adalah kesetaraan, dimana BUMDes Mawar melaksanakan prinsip tersebut dengan tidak membedakan gender ataupun golongan. Seperti pengadaan sosialisasi yang dilakukan BUMDes. Seluruh masyarakat yang berminat, bisa mengikuti program dan sosialisasi yang ada tanpa persyaratan yang khusus. Sosialisasi yang diadakan tergolong minim. Minimnya sosialisasi tersebut karena ada beberapa anggota BUMDes yang merangkap kerja. Sehingga anggota BUMDes kurang bisa membagi waktunya. Prinsip kedua adalah partisipasi, BUMDes Mawar melaksanakan prinsip ini dengan pengadaan pendampingan pada program yang ada. Selain itu BUMDes Mawar juga memberikan modal dan bantuan alat untuk UMKM pembuatan krecek serta menyediakan ternak, kandang dan pakan untuk program peternakan. Prinsip ketiga adalah keswadayaan atau | Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada pemilihan teori, penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan menurut Totok Mardikanto (2013) sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori prinsip pemberdayaan masyarakat Najati (2005) |

| No | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|----|---|--|--|
| | | kemandirian, dimana BUMDes Mawar melaksanakan prinsip ini dengan memberikan masyarakat hak suara untuk mengadakan program apa yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di Desa Kepel. BUMDes Mawar juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengadakan pakan untuk program peternakan. Sehingga dalam hal ini BUMDes Mawar belum bias dikatakan mandiri. Prinsip terakhir adalah berkelanjutan, bertambahnya jumlah masyarakat yang mengikuti program peternakan dari satu kelompok menjadi dua kelompok, yang mana setiap kelompok terdiri dari tiga anggota dengan ternak yang di awal program berjumlah 20 ekor sekarang menjadi 50 sampai 100 ekor setiap pembelian. | |
| 4 | Dipha Rizka Humaira (2022) Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JI-PSK) | Peran pemerintah di desa Purwasari belum dapat dikatakan optimal di semua tahapan. Hanya dalam beberapa tahap saja. Pertama, untuk Tahap Seleksi Lokasi sudah cukup baik karena adanya musyawarah khusus terlebih dahulu untuk menentukan lokasi. Kedua, Tahap Sosialisasi pemerintah desa kurang optimal karena sebagian masyarakat tidak merasa adanya sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa purwasari. Ketiga, Tahap Proses Pemberdayaan pemerintah desa cukup optimal karena pemerintah berkolaborasi dengan perusahaan swasta melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk melakukan pelatihan, fasilitas, sarana dan prasarana berupa posyandu, balai musyawarah ataupun Gedung serbaguna. Keempat, Tahap pemandirian sudah cukup optimal, pemerintah desa sudah baik karena membina masyarakatnya untuk mengembangkan kembali dan menyalurkan hasil dari pemberdayaan tersebut | Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan terletak pada obyek penelitian. |

| No | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|----|---|--|--|
| | | melalui perusahaan, contohnya hasil dari penggemukan kambing. | |
| 5 | Sabtimarlia (2015) Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Desa Wisata Sambi di Dusun Sambi Pakembinangun Pakem Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta | Hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Desa Wisata Sambi yaitu meningkatnya keterampilan dan kemandirian masyarakat, berkembangnya pengelolaan Desa Wisata Sambi, dan tergalinya sumber daya alam dan budaya secara maksimal. Peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dapat dilihat dari terbentuknya kelompok karya catering wisata, kelompok tukang dan kelompok pemandu yang berasal dari masyarakat Dusun Sambi yang telah mengikuti berbagai macam pelatihan sehingga memperoleh dan meningkatkan keterampilan serta tambahan penghasilan. Perkembangan pengelolaan Desa Wisata Sambi dapat dilihat dari kepengurusan yang dinamis, jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, dan jumlah kunjungan wisatawan yang semakin meningkat. Tergalinya sumber daya alam dan budaya secara maksimal dapat diketahui dengan adanya pelayanan homestay di rumah warga, terbentuknya Padhepokan Pamengku yaitu sanggar seni dan budaya, dan pemanfaatan lahan tidak produktif seperti pinggir tebing menjadi gazebo. | Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada pemilihan teori, penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan menurut Totok Mardikanto (2013) sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori Tahap Tahap Pemberdayaan Ambar Teguh (2004) |

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah pemahaman yang melandasi pemahaman yang ada di dalam pokok bahasan, artinya pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi pemikiran atau bentuk dari proses secara keseluruhan. Untuk menjawab masalah yang akan diteliti oleh peneliti, maka peneliti mengambil

teori Pemberdayaan Masyarakat menurut Tim Delivery (Mardikanto, 2013: 125-127). Terdiri dari 4 tahapan yaitu:

1. Seleksi Lokasi

Seleksi lokasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Seleksi lokasi di Desa Raya sudah dilakukan dengan optimal melalui musyawarah dengan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.

2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program atau kegiatan pemberdayaan yang telah direncanakan. Sosialisasi yang dilakukan BUMDes arih Ersada sudah cukup baik.

3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat secara hakikatnya merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Tahap Pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes Arih Ersada masih dalam proses pembangunan dan pengembangan.


4. Pemandirian masyarakat

Pemandirian berpegang teguh pada prinsip pemberdayaan yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar mampu mengelola kegiatannya sendiri. Tahap pemandirian masyarakat be-

lum optimal hanya saja sudah dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Totok Mardikanto, peneliti melakukan penelitian Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Arih Ersada dengan menanyakan kepada narasumber sejauh mana penerapan keempat indikator tersebut. Tujuan peneliti meneliti keempat faktor tersebut untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Arih Ersada. Berikut kerangka pemikiran yang dijalankan dalam penelitian:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk memusatkan perhatian akan masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada, serta menjabarkan secara baik mengenai fakta pada Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui BUMDes Arih Er-sada di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

Metode deskriptif yang didefinisikan oleh Sugiyono (2019: 25) merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan hasil penelitian namun tidak digunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih luas. Deskriptif berarti hasil penelitian dideskripsikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tanpa menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian.

Pendekatan Kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011: 4), penelitian kualitatif sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari perilaku atau orang yang diamati. Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2011: 8-10) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif memiliki lima ciri yaitu sebagai berikut:

1. Dilaksanakan dengan latar alami, karena merupakan alat penting adalah adanya sumber data yang langsung dari peristiwa;
2. Bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar daripada angka;
3. Lebih memperhatikan proses daripada hasil atau produk semata;

4. Dalam menganalisis data cenderung cara induktif;
5. Lebih mementingkan tentang makna (essensial).

Dalam penelitian ini semua data yang sudah terkumpul dianalisa dan diorganisasikan hubungannya untuk menarik kesimpulan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan. Dengan metode deskriptif kualitatif diharapkan mampu mengetahui proses pengelolaan BUMDes Arikh Ersada dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Raya.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BUMDes Arikh Ersada Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Adapun alasan tempat ini dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah karena tempat ini merupakan salah satu lembaga pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat melalui program usaha BUMDes.

3.3. Waktu Penelitian

Penelitian ini tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Arikh Ersada di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo dimulai sejak judul skripsi ini disetujui. Adapun tahapan dari rincian kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Waktu Penelitian

| No | Uraian Kegiatan | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | Mei 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Agu 2023 |
|----|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Pengajuan Judul | ■ | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan Proposal | ■ | ■ | | | | | | |
| 3 | Seminar Proposal | | | ■ | | | | | |
| 4 | Perbaikan Proposal | | | | ■ | | | | |
| 5 | Penelitian | | | | | ■ | ■ | | |
| 6 | Penyusunan Skripsi | | | | | | ■ | | |
| 7 | Seminar Hasil | | | | | | | ■ | |
| 8 | Perbaikan Skripsi | | | | | | | ■ | |
| 9 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | ■ |

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

3.4 Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (2020:193) Sumber data primer atau sumber data utama adalah sumber data yang diberikan langsung kepada pengumpul data tanpa melalui perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil percakapan dari yang berasal dari Informan Bapak Amanita Ketaren selaku Kepala Desa Raya, Bapak Karya Jaya Ginting selaku Direktur BUMDes Aarih Ersada, Kepala Bagian Unit Usaha BUMDes serta Masyarakat Desa Raya.

a. Informan Penelitian

Informan adalah salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah atau pemberi informasi atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui dan terlibat secara langsung dalam kegiatan (Sugiyono, 2016:300).

Dalam penelitian kualitatif, ada tiga jenis informan yaitu:

1. Informan inti merupakan orang yang sangat memahami dan dapat memberikan informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian (Sugiyono, 2019: 25). Bapak Amanita Ketaren Selaku Kepala Desa Raya sebagai informan inti dikarenakan agar peneliti mengetahui seperti apakah upaya Pemerintah Desa Raya dalam memberdayakan masyarakat melalui BUMDes.
2. Informan utama merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail dengan masalah penelitian yang akan dipelajari (Sugiyono, 2019: 25). Bapak Karya Jaya Ginting selaku Direktur BUMDes serta Edwin Wiranata Sembiring dan Beri Arapenta Sembiring selaku Kepala bagian unit usaha atau kepengurusan BUMDes merupakan informan utama karena merekalah yang menjadi nahkoda dalam kepengurusan BUMDes Desa Raya.
3. Informan tambahan merupakan orang yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti (Sugiyono, 2019:25). Masyarakat Desa Raya menjadi sumber informasi tambahan untuk penelitian ini sejumlah empat orang yaitu Rudianti Br Sembiring, Nilawati Br Sembiring, Gwen br Ginting dan Unjuk Br Ginting.

Tabel 1.3 Daftar Responden Informan Penelitian

| No | Informan Penelitian | Jabatan | Keterangan |
|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Bapak Armanita Ketaren | Kepala Desa Raya | Informan Inti |
| 2 | Bapak Karya Jaya Ginting | Direktur BUMDes | Informan Utama |
| 3 | Beri Arapenta Sembiring | KA Agrowisata | Informan Utama |
| 4 | Edwin Wiranata Sembiring | KA Bri Link, Jambur | Informan Utama |
| 5 | Nilawati Br Sembiring | Masyarakat | Informan Tambahan |
| 6 | Rudianti Br Sembiring | Masyarakat | Informan Tambahan |
| 7 | Unjuk Br Ginting | Masyarakat | Informan Tambahan |
| 8 | Gwen Br Ginting | Masyarakat | Informan Tambahan |

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

2. Sumber Data Sekunder.

Menurut Sugiyono (2019: 193) data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang ada di lokasi penelitian dan Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes oleh Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) dan buku Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Purnomo.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Esteberg dalam (Sugiyono, 2015: 316) teknik pengumpulan dilakukan dengan cara peneliti melihat secara langsung bagaimana keadaan yang ada di lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang paling utama dalam metode penelitian kualitatif. Esteberg dalam (Sugiyono, 2015: 317) wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih yang bertujuan untuk saling bertukar informasi. Pewawancara mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan petunjuk umum wawancara, petunjuk wawancara hanyalah berisi pe-

tunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seutuhnya. Adapun yang akan saya teliti adalah Kepala Desa, Kepengurusan BUMDes Arikh Ersada, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan teknik yang lain, observasi tidak dibatasi dengan orang dan objek-objek alam lainnya (Sugiyono, 2018: 229). Observasi pada umumnya dilakukan menggunakan alat bantu seperti alat tulis untuk mencatat hal-hal penting saat melakukan penelitian.

Secara lebih jelas, Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2017:226) mengklarifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi terus terang atau observasi tersamar (*over observation and covert observation*) dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Observasi Partisipasi (*participant observation*), dalam observasi ini peneliti terlibat dengan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan apa saja yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh lebih lengkap dan tajam sehingga memudahkan memperoleh data yang akurat.
- b. Observasi terus terang atau tersamar (*over observation and covert observation*), dalam hal ini dalam melakukan pengumpulan data menyatakan

terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang dirahasiakan.

- c. Observasi Tidak Berstruktur (*unstructured observation*), observasi ini adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, setelah melalui pemahaman oleh peneliti, maka pada observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi partipatif dengan jenis partisipasi pasif (*passive participation*). Dalam observasi partisipasi peneliti terlibat dengan kegiatan orang yang sedang diamati. Namun pada pelaksanaannya peneliti tidak terlalu terlibat dalam kegiatan informan yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti bersifat partisipasi pasif dimana peneliti datang di tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Pada dasarnya peneliti terlibat langsung dengan tempat dilakukan penelitian tetapi tidak aktif dalam upaya yang dilakukan oleh subjek.

Peneliti turun langsung ke lapangan untuk memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa Arih Ersada Desa Raya, sehingga peneliti dapat mengetahui aktifitas dan keseharian dari kondisi yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar dan karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017: 58). Peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk mendokumentasikan segala hal yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa Arah Ersada Desa Raya, sehingga peneliti dapat mengetahui aktifitas dan keseharian dari kondisi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini dokumen yang saya sertakan adalah gambar.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, teknik ini menyajikan data berdasarkan Analisis data adalah proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut, untuk itu data yang dapat dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif yang terdiri dari:

1. Reduksi Data

Dalam pandangan Sugiyono (2016: 247) reduksi data merupakan merangkum, memilih, memfokuskan hal-hal yang penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, dari data yang didapatkan di lapangan tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa Arah Ersada Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang berbentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori maupun sejenisnya dan yang terpenting adalah berbentuk naratif (Sugiyono, 2016: 249). Penyajian data yang didapatkan dari informasi di lapangan tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa Arikh Ersada Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari suatu penelitian yang berupa jawaban dari masalah yang diteliti (Sugiyono, 2016: 17). Data yang telah diperoleh dari catatan-catatan lapangan, dari informasi dan informan yang telah ditemukan tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa Arikh Ersada Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh peneliti, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa di Desa Raya

1. Pemberdayaan masyarakat desa dalam BUMDes Arih Ersada di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Raya peran BUMDes belum optimal, karena unit usaha yang dikelola BUMDes Arih Ersada masih dalam tahap pembangunan dan pengembangan sehingga belum mendapatkan untung sesuai dengan target yang sudah ditentukan. menurut Teori Tim Delivery (Mardikanto, 2013: 125-127):
 - a. Tahap seleksi lokasi sudah cukup baik karena sebelum menentukan lokasi sudah dilakukan musyawarah dengan masyarakat.
 - b. Tahap sosialisasi yang dilakukan BUMDes Arih Ersada sudah cukup baik, karena sebagian besar masyarakat sudah tahu keberadaan dan manfaat dari BUMDes dan ikut serta dalam sosialisasi yang diadakan.
 - c. Tahap proses pemberdayaan belum optimal karena unit usaha yang dijalankan masih dalam tahap proses pembangunan dan pengembangan.
 - d. Tahap pemandirian belum optimal karena masih dalam proses hanya saja pemerintah desa sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat. Serta respon masyarakat masih kurang karena kurangnya semangat berwirausaha dan kurangnya pengetahuan masyarakat.

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Arih Ersada di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.
 - a. Faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Arih Ersada di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo menjadi hambatan dalam proses pemberdayaan adalah modal usaha. Mengingat kebutuhan untuk pembangunan Taman Seribu Bunga membutuhkan banyak biaya, apalagi setelah terkena bencana alam. Jadi memerlukan banyak biaya dan pembenahan kembali untuk taman. Dengan adanya usaha BUMDes ini memberikan manfaat baik bagi masyarakat Desa Raya seperti mengurangi jumlah angka pengangguran, meningkatnya pendapatan masyarakat petani bunga dan juga dapat membuka usaha baru seperti menyediakan oleh-oleh khas Desa Raya.
 - b. Faktor pendukung dari pemberdayaan masyarakat ini adalah kerja sama antar pengurus yang menciptakan suasana kekeluargaan dan potensi alam yang mumpuni dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

5.2. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian dan berdasarkan kendala-kendala yang ada dalam proses pemberdayaan masyarakat, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah Desa Raya memberikan tambahan dana untuk pembangunan ulang sarana dan prasarana yang rusak akibat terjadinya bencana alam.

2. Diharapkan kepengurusan BUMDes bekerja lebih keras lagi, sehingga dapat memperoleh keuntungan sesuai target dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bisa mencapai hasil maksimal.
3. Diharapkan masyarakat Desa Raya lebih serius untuk mengikuti pelatihan dan lebih kreatif sehingga dapat membuka usaha baru, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bintarto, 2010. *Desa Kota*, Bandung: Alumnus.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Moleong, Lexy. J., 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Purnomo. 2004. *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Lombok Timur Hal 17-18

Rukminto, Isbandi. 2008. *Perencanaan Partisi Patoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Jakarta: Gudang Ilmu

Saragi, Tumpal. 2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa*. Jakarta: CV. Cipiruy

Subejo. 2013. *Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Bunga Rampai*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&B*. Bandung: Alfabeta.

_____, 2016. *Metode Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta

_____, 2017. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

_____, 2018. *Metode Penelitian, Analisis Dan Observasi*. Bandung: Alfabeta.

_____, 2019, *Pengertian Informan Inti, Utama dan Tambahan*. Bandung: Alfabeta

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV. Citra Utama.

Sumodiningrat. 1999. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Kedua. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.

Totok, Mardikanto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. rev.ed . Bandung: Alfabeta

Wasistiono, Sadu.2006. *Kapita Selekt Manajemen Pemerintah Daerah*. Sumedang: Alqoprint

Widjaja, HAW. 2003: 169 *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Jurnal

Humaira, Dipha. Rizka. 2022. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(2), 99-108.

Purnamasari, Sindy. Dwi, & Ma'ruf, Muhammad. Farid. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)(Studi BUMDes Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk)*. *Publika*, 8(5).

Skripsi/Tesis/Desertasi

Endryan Pratama. 2022. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Potensi Ekowisata Pantai Ketaping Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat*. (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Sabtimarlia. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Desa Wisata Sambi di Dusun Sambi Pakembinangun Pakem Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

ARIFAH, Lia Kholilatul. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Singgih Tri Atmojo. 2015. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat Desa*. UIN Jember

Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

Internet

Sum-

ber.(<http://repository.umj.ac.id/7384/1/BUKU%20MANAJEMEN%20BUMDES%20%283%29.pdf>, diakses pada 30 Oktober 2022)

Sumber.(<https://kemendes.go.id/berita/view/detil/4148/kunjungi-bumdes-sumber-kahuripan-mendes-pdtt-apresiasi-kreatifitas-pengelola>, diakses pada 31 Oktober 2022)

Pedoman Wawancara Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo

Pedoman wawancara ini bertujuan sebagai pedoman peneliti untuk menanyakan seputar pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes Arikh Ersada. Adapun aspek yang diwawancarai adalah sebagai berikut :

1. Tahap Seleksi Lokasi
 - a. Bagaimana proses seleksi lokasi unit usaha BUMDes?
 - b. Menurut bapak apakah lokasi ini sudah tepat?
2. Tahap Sosialisasi
 - a. Bagaimana dengan tahap sosialisasi?
 - b. Seberapa sering diadakan sosialisasi di Desa Raya?
3. Tahap Proses Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Bagaimana pemberdayaan masyarakat di Desa Raya?
 - b. Apa saja yang sudah dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat?
4. Tahap Pemandirian
 - a. Apa saja yang dilakukan untuk memandirikan masyarakat?
 - b. Apakah masyarakat raya sudah cukup mandiri?

Pedoman Wawancara dengan Kepala Desa

1. Apa peran kepala desa dalam pengelolaan BUMDes untuk memberdayakan masyarakat desa Raya?
2. Apakah kepala desa ikut bekerjasama dalam pengelolaan BUMDes?
3. Bagaimana peran BUMDes dalam memberdayakan masyarakat?
4. Sudahkah BUMDes memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat?
5. Apakah masyarakat lebih sejahtera dengan adanya BUMDes di Desa Raya?
6. Bagaimana proses pemberdayaan BUMDes Arikh Ersada Desa Raya?
7. Bagaimana partisipasi masyarakat di BUMDes Arikh Ersada Desa Raya?

Pedoman Wawancara dengan Direktur BUMDes

1. Apa saja yang dilakukan direktur BUMDes dalam memberdayakan masyarakat?
2. Bagaimana peran BUMDes dalam memberdayakan masyarakat desa?
3. Sudahkah BUMDes memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat?
4. Bagaimana partisipasi masyarakat di BUMDes Arikh Ersada Desa Raya?
5. Apa saja hambatan dalam pengelolaan BUMDes?
6. Bagaimana masyarakat itu diberdayakan oleh BUMDes?

Pedoman Wawancara dengan Pengurus BUMDes

1. Apa saja yang dilakukan pengurus BUMDes dalam memberdayakan masyarakat?
2. Apa saja hambatan dalam pengelolaan BUMDes?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat di BUMDes Arikh Ersada?

Pedoman Wawancara dengan Masyarakat


1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui keberadaan BUMDes di Desa Raya?
2. Apakah perekonomian masyarakat meningkat setelah didirikannya BUMDes di Desa Raya?
3. Bagaimana menurut Bapak/ Ibu mengenai pengelolaan BUMDes?

4. Menurut Bapak/ Ibu dengan cara apa BUMDes memberdayakan masyarakat Desa Raya?



DATA INFORMAN

1. **Informan Inti (Kepala Desa)**
Nama : Amanita Ketaren
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 56 Tahun
2. **Informan Utama (Direktur BUMDes)**
Nama : Karya Jaya Ginting
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 49 Tahun
3. **Informan Utama (Kepala Bagian)**
Nama : Edwin Wiranata Sembiring
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 32 Tahun
4. **Informan Utama (Kepala Bagian Agrowisata)**
Nama : Beri Arapenta Sembiring
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 34 Tahun
5. **Informan Tambahan (Masyarakat)**
Nama : Nilawati Br Sembiring
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 39 Tahun
6. **Informan Tambahan (Masyarakat)**
Nama : Rudianti Br Sembiring
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 42 Tahun
7. **Informan Tambahan (Masyarakat)**
Nama : Unjuk Br Ginting
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 40 Tahun
8. **Informan Tambahan (Masyarakat)**
Nama : Gwen Br Ginting
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 16 Tahun



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : ~~759~~/FIS.2/01.10/N/2023 23 Mei 2023
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

Yth,
**Kepala Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Arih Ersada
Di Tempat**

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :


Nama : Dewi Natasia Br Tarigan
N P M : 198520203
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di **Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Arih Ersada**, dengan judul Skripsi "*Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Arih Ersada Di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo*"


Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Edna Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-





BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)

ARIH ERSADA RAYA

KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO

Jl. Desa Raya No. 156

Raya, 29 Mei 2023

Nomor : 34/SIP/AE-RYM/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth :
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Medan Area**
di-

Medan

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor : 759/FIS.2/01.10/V/2023 tertanggal 23 Mei 2023 perihal permohonan pengambilan data/riset, sehubungan dengan hal tersebut kami dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Aarih Ersada Raya memberikan izin kepada :

Nama : Dewi Natasia Br Tarigan
N I M : 198520203
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset guna kelengkapan penelitian tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi untuk menguji ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area dengan judul **"Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Aarih Ersada di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo"** dengan tetap mengikuti Protokol Kesehatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUMDes Aarih Ersada Raya,



KARYA JAYA GINTING
Direktur

Tembusan :
1. Pemerintahan Desa Raya.
2. Peninggal.-

LAMPIRAN



Gambar 1
Bapak Amanita Ketaren selaku
Kepala Desa Raya
(Sumber: Dokumentasi Peneliti,
2023)



Gambar 2
Bapak Karya Jaya Ginting selaku
Direktur BUMDes Aarih Ersada
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023)



Gambar 3
Bery Prima Sembiring selaku Kepala
Bagian Unit Usaha dan Unjuk Br Gint-
ing selaku masyarakat Desa Raya
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023)

Gambar 4
Nilawati Br Sembiring selaku
Masyarakat Desa Raya
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023)



Gambar 5
Rudianti Br Sembiring, selaku masyarakat Desa Raya
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023)

Gambar 6
Gwen Br Ginting, masyarakat Desa Raya
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023)



Gambar 7
Café BUMDes sebelum terjadi bencana alam
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023)



Gambar 8
Salah satu spot foto di Taman Seribu Bunga sebelum terjadi bencana alam
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023)



Gambar 9
Spot foto sebelum terjadinya bencana alam
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023)



Gambar 10
Spot foto sebelum terjadinya bencana alam
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023)



Gambar 11
Spot foto setelah terjadinya bencana alam
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023)

Gambar 12
Keadaan Café BUMDes setelah bencana alam
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023)



Gambar 13
Salah satu spot foto yang ikut terkena
bencana alam
(Sumber: Dokumentasi Peneliti,
2023)



Gambar 14
Pemandangan Taman Seribu Bunga dari
jarak jauh
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023)